




PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PPID KABUPATEN GRESIK

# LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

## Tahun 2023

oleh:

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik  
Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 60 Kabupaten Gresik  
Telp. 031-39928780  
Website: [diskominfo.gresikkab.go.id](http://diskominfo.gresikkab.go.id)



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat-Nya Laporan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Pelayanan Informasi Publik ini berisi kegiatan yang dilaksanakan PPID Kabupaten Gresik selama tahun 2023 sebagai bentuk implementasi Badan Publik atas Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik guna mendorong terwujudnya keterbukaan informasi publik yang efektif dan berkualitas melalui optimalisasi peran dan fungsi badan publik dalam memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat.

Laporan kegiatan ini juga dibuat sebagai salah satu kewajiban badan publik dalam mengimplementasikan Pasal 56 pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yaitu menyusun dan menyediakan laporan Layanan Informasi Publik yang dibuat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir. Laporan Pelayanan Informasi Publik diharapkan dapat menjadi acuan badan publik dalam meningkatkan peran dan fungsi PPID untuk mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, sekaligus mengoptimalkan peran dan fungsi PPID pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik dalam mewujudkan pelayanan informasi publik yang sesuai dengan amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Demikian laporan ini dibuat semoga bermanfaat untuk kita semua.

Gresik, Maret 2024

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Bab I Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik .....	1
Bab II Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik .	3
Bab III Rincian Pelayanan Informasi .....	4
Bab IV Kesimpulan .....	6
Dokumentasi .....	7

## **B A B I**

### **Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik**

#### **1. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik**

*Open Governance* telah menjadi komitmen Pemerintah sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada Tahun 2008, didukung dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, menggantikan Permendagri Nomor 35 Tahun 2010.

Sejak diterbitkannya regulasi-regulasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Gresik berupaya untuk menjalankan prinsip keterbukaan pada setiap Perangkat Daerah dilingkungannya. Dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan, sehingga di tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Gresik menerbitkan regulasi pelaksanaan pengelolaan permohonan informasi melalui Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik. Peraturan Bupati tersebut menjadi bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Gresik dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik yang efektif, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui optimalisasi peran dan fungsi Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat.

#### **2. Tugas dan Fungsi Bidang Statistik dan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik**

Tugas dan Fungsi Bidang Statistik dan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika tertuang dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Pasal 10 (ayat 1) dan pasal 11. Bidang Statistik dan Informasi Publik mempunyai tugas Melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang statistik dan bidang komunikasi dan informatika sub bidang informasi dan komunikasi publik. Fungsi dari Bidang Statistik dan Informasi Publik sebagaimana pada Perbup tersebut adalah:

- a. Pelaksanaan penyusunan bahan perencanaan program di bidang Statistik dan Informasi Publik;
- b. Penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan norma standar prosedur dan metode pelaksanaan program di bidang Statistik dan Informasi Publik;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang statistik, pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah;
- d. Pelaksanaan pelayanan teknis di bidang statistik, pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah untuk mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah;
- e. Pengelolaan informasi, opini dan aspirasi publik untuk mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah di bidang statistik, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Daerah;
- f. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi di bidang statistik, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Daerah;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kebijakan di bidang statistik, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Daerah; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

## B A B II

### Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan telah menjadi kewajiban bagi setiap badan publik. Pemenuhan kewajiban tersebut dilakukan Pemerintah Kabupaten Gresik melalui fasilitasi masyarakat dengan kemudahan akses dalam memperoleh informasi untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Fasilitasi masyarakat tersebut dilakukan dengan pemenuhan:

#### 1. Sumber Daya Manusia

Dalam melakukan pelayanan informasi publik, PPID Kabupaten Gresik didukung oleh sumber daya manusia dari setiap OPD yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Gresik.

#### 2. Sarana dan Prasarana

Masyarakat dapat menyampaikan permohonan informasi publik melalui berbagai kanal yang disediakan oleh PPID, seperti:

- a. *Website* dengan alamat <http://ppid.gresikkab.go.id>
- b. *Helpdesk* PPID di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik
- c. *E-mail* PPID dengan alamat [ppid@gresikkab.go.id](mailto:ppid@gresikkab.go.id)
- d. Media sosial Pemerintah Kabupaten Gresik

#### 3. Anggaran

Memaksimalkan pelayanan permohonan informasi publik dengan memanfaatkan anggaran daerah melalui program kegiatan:

- a. Rapat koordinasi penyusunan DIDP
- b. Rapat koordinasi fasilitasi permintaan informasi
- c. Sosialisasi PPID Desa

### BAB III RINCIAN PELAYANAN INFORMASI

Sepanjang tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Gresik menerima permohonan informasi sebanyak 2 (dua) permohonan, jumlah yang sama dengan yang diterima pada tahun 2022. Berikut adalah detail permohonan informasi publik di tahun 2023:

No	Nama	Waktu yang diperlukan	Permohonan Informasi			Keterangan
			Dikabulkan seluruhnya	Dikabulkan Sebagian	Ditolak	
1	Henri Samosir, S.Th	10 + 5 hari			x	Tidak dalam penguasaan Bag. ULP Setda Gresik
2	Sindy	1 hari			x	CCTV area parkir alun-alun Gresik tidak dapat melakukan perekaman

*Tabel 1. Rincian Permohonan Informasi Publik Tahun 2023*

Pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Gresik tidak dapat melakukan kegiatan monitoring dan penyempurnaan DIDP untuk seluruh OPD sesuai perencanaan dikarenakan terdapat *refocusing* anggaran kegiatan. Namun kegiatan tersebut telah menjadi agenda perencanaan yang akan dilakukan pada tahun 2024.

Meskipun harus menghadapi *refocusing* anggaran, Pemerintah Kabupaten Gresik tetap berupaya melaksanakan keterbukaan informasi publik dengan melakukan update informasi publik melalui kanal-kanal publikasi Pemkab Gresik yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika.

Kanal-kanal tersebut adalah website dan media sosial resmi Pemkab Gresik.

Pemerintah Kabupaten Gresik pada tahun 2023 mengadakan rapat koordinasi permohonan informasi oleh Saudara Henri Samosir, S.Th. Rapat koordinasi diadakan pada 10 Juli 2023 bertempat di Ruang Rapat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik dengan mengundang Bagian Pengadaan Barang/Jasa sebagai pihak yang terdisposisi permohonan informasi dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik. Rapat koordinasi tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa informasi yang dimohon tidak dalam penguasaan Pengadaan Barang/Jasa karena dokumen/informasi yang dimohon hanya sebatas verifikasi oleh Bagian Pengadaan Barang/Jasa, tanpa ada kegiatan pengarsipan dokumen-dokumen yang diverifikasi.



## BAB IV KESIMPULAN

Pelayanan permohonan informasi publik Pemerintah Kabupaten Gresik masih belum sempurna. Dengan segala keterbatasan yang dihadapi, Pemerintah Kabupaten Gresik masih tetap berupaya untuk Hal memperbaiki dan memaksimalkan pelayanan permohonan informasi publik.

Melakukan perbaikan memang bukan tugas yang mudah, namun bukan berarti Pemerintah Kabupaten Gresik berputus asa dalam hal itu. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik terus berkomitmen untuk memperbaiki layanan, khususnya dalam hal informasi publik, sehingga manfaatnya dapat berdampak dan dirasakan oleh masyarakat luas. Untuk itu segala upaya akan dilakukan dalam mencapai pelayanan yang lebih baik. Hal tersebut dibuktikan dengan beberapa rencana kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai *leading sector* pelayanan informasi publik pada tahun 2024, yaitu *update* informasi publik pada kanal publikasi resmi Pemkab Gresik dan penyamaan visi terkait pelayanan informasi publik untuk PPID melalui rapat koordinasi bersama OPD dan sosialisasi PPID kepada masyarakat luas.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN GRESIK

Selaku

PPID Utama Kabupaten Gresik



Dra. Ninik Asrukin, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19650307 199703 2 003

## DOKUMENTASI



### PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 60 Telp : (031) 39928780 Fax (031) 39928780  
Website : <http://gresikkab.go.id> email : [diskominfo@gresikkab.go.id](mailto:diskominfo@gresikkab.go.id)  
GRESIK 61121

Gresik, 7 Juli 2023

Nomor : 005/1037/437.87/2023 Kepada  
Sifat : Segera Yth. (Daftar Terlampir)  
Lampiran : 1 (satu) berkas di -  
Perihal : Undangan Rapat Koordinasi Fasilitasi GRESIK  
Permohonan Informasi

Menindaklanjuti surat dari Ketua Yaperma DPD Jawa Timur tanggal 20 Juni 2023 nomor 01.06/DPD-JTM/2022 perihal permohonan informasi publik dokumen penawaran PT. Viramid Merah Group, mohon kehadiran Saudara untuk hadir pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 10 Juli 2023  
Pukul : 09.00 WIB - selesai  
Tempat : Ruang Rapat Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Gresik

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN GRESIK



Dra. Ninik Asrukin, M.M.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196503071997032003

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik selaku Atasan PPID



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

JL. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 60 Telp : (031) 39928780 Fax (031) 39928780  
Website : <http://gresikkab.go.id> email : [diskominfo@gresikkab.go.id](mailto:diskominfo@gresikkab.go.id)  
G R E S I K 61121

Gresik, 11 Juli 2023

Nomor	: 043/1062/437.87/2023	Kepada	
Sifat	: Segera	Yth. Ketua Yaperma DPD Jatim	
Lampiran	: -	di -	
Perihal	: Permohonan Informasi Publik	SIDOARJO	

Menindaklanjuti surat dari Saudara Nomor 01.06/DPD-JTM/2022 perihal Permohonan Informasi Publik yang kami terima tanggal 20 Juni 2023 maka dengan ini kami sampaikan berdasarkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 11 Tahun 2022 Pasal 6 Ayat 2 dan sesuai hasil rapat fasilitasi permohonan informasi publik pada tanggal 10 Juli 2023, informasi yang dimohon tidak dapat kami berikan karena informasi tidak dalam penguasaan kami.

Demikian informasi yang dapat disampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN GRESIK



Dra. Ninik Asrukin, M.M.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196503071997032003